



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 218/PID/2021/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MURSYIDAH MUKHLIS BINTI MUKHLIS;**
 2. Tempat lahir : Jagaraja;
 3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 September 1979;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Jagorajo, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan 6 Oktober 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan 5 Desember 2021 ;

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 23 September 2021 No.218/Pid./2021/PT.Plg. tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 23 September 2021 No.218/Pid./2021/PT Plg. tentang penunjukan Panitera

Halaman 1 dari 11 Hal.Put.No.218/Pid/2021/PT.PLG



Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

3. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No.276/Pid.B/2021/Pn Kag tanggal 31 Agustus 2021
Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa Terdakwa Mursyidah Mukhlis Binti Mukhlis pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun II, Desa Jagarajo, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tahun 2017 Terdakwa Mursyidah Mukhlis Binti Mukhlis selaku Pimpinan Tour Travel PT Azizi Kencana Wisata Cabang Palembang yang beralamat di Jalan Lintas Timur Samping Bank Mandiri Kabupaten Ogan Ilir dan Kantor Pusat berkedudukan di Jakarta beralamat Jalan Aipda KS. Tubun Nomor 970 Petamburan IV Tanah Abang - Jakarta Pusat, bertemu dan mengenal dengan saksi Nislawati Binti Abu Khosim pada saat menunaikan ibadah umroh di mana saat itu saksi Nislawati Binti Abu Khosim menunaikan ibadah umroh dengan menggunakan tour travel PT Azizi Kencana Wisata yang berkedudukan di Jakarta;

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 saksi Nislawati Binti Abu Khosim menelpon Terdakwa dan menyampaikan keinginannya berangkat menunaikan ibadah umroh bersama dengan 5 (lima) orang anggota keluarga untuk keberangkatan tanggal 01 Januari 2019 dengan menggunakan tour travel PT Azizi Kencana Wisata Cabang Palembang dimana Terdakwa sebagai Pimpinan Cabang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan menyanggupi/ menyetujui untuk memberangkatkan umroh saksi dan 5 (lima) orang anggota keluarga dengan biaya keseluruhan yang harus dibayarkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa setelah saksi Nislawati Binti Abu Khosim mendengar perkataan Terdakwa akan sanggup memberangkatkan saksi Nislawati Binti Abu Khosim dan 5 (lima) orang anggota keluarga untuk berangkat umroh pada tanggal 01 Januari 2019, selanjutnya pada hari itu juga (hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018), saksi Nislawati Binti Abu Khosim pergi menemui Terdakwa di rumahnya Jalan Lintas Timur Depan Terminal Baru Tanjung Raja/ Samping Bank Mandiri Ogan Ilir dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa saksi Nislawati Binti Abu Khosim tergerak hatinya untuk menyerahkan uang dengan jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dikarenakan perkataan Terdakwa yang menjanjikan akan memberangkatkan saksi Nislawati Binti Abu Khosim dan 5 (lima) orang anggota keluarga menunaikan ibadah Umroh pada tanggal 01 Januari 2019 dan di samping itu Terdakwa adalah Pimpinan PT Azizi Kencana Wisata Cabang Palembang;

Bahwa selain saksi Nislawati Binti Abu Khosim, Terdakwa juga menjanjikan untuk memberangkatkan umroh dan menerima sejumlah uang dari saksi Sapuroh sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan saksi Sanawiyah sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), Terdakwa tidak memenuhi janjinya yaitu tidak memberangkatkan saksi Nislawati Binti Abu Khosim dan 5 (lima) orang anggota keluarga menunaikan ibadah umroh pada tanggal 01 Januari 2019, saksi Sapuroh dan saksi Sanawiyah juga tidak dapat menunaikan ibadah umroh seperti yang dijanjikan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengetahui izin operasional tour travel PT Azizi Kencana Wisata berlaku mulai tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016 dan tidak diperpanjang, sehingga sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2016 tour travel PT Azizi Kencana Wisata tidak terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia, namun Terdakwa menjanjikan berangkat umroh dan menerima uang sejumlah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari saksi Nislawati Binti Abu Khosim, saksi Sapuroh dan saksi Sanawiyah, namun kenyataannya Terdakwa tidak memenuhi janjinya memberangkatkan para saksi menunaikan ibadah umroh dikarenakan PT Azizi Kencana Wisata sudah tidak memiliki izin operasional perjalanan haji dan umroh;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nislawati Binti Abu Khosim mengalami kerugian sebesar R90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), saksi Sapuroh sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan saksi Sanawiyah sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Mursyidah Mukhlis Binti Mukhlis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Mursyidah Mukhlis Binti Mukhlis pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun II, Desa Jagarajo, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tahun 2017 Terdakwa Mursyidah Mukhlis Binti Mukhlis selaku Pimpinan tour travel PT Azizi Kencana Wisata Cabang Palembang yang beralamat di Jalan Lintas Timur Samping Bank Mandiri Kabupaten Ogan Ilir dan Kantor Pusat berkedudukan di Jakarta beralamat Jalan Aipda KS. Tubun Nomor 970 Petamburan IV Tanah Abang - Jakarta Pusat, bertemu dan mengenal dengan saksi Nislawati Binti Abu Khosim pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan ibadah umroh di mana saat itu saksi Nislawati Binti Abu Khosim menunaikan ibadah umroh dengan menggunakan tour travel PT Azizi Kencana Wisata yang berkedudukan di Jakarta;

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 saksi Nislawati Binti Abu Khosim menelepon Terdakwa dan menyampaikan keinginannya berangkat menunaikan ibadah umroh bersama dengan 5 (lima) orang anggota keluarga untuk keberangkatan tanggal 01 Januari 2019 dengan menggunakan tour travel PT Azizi Kencana Wisata Cabang Palembang di mana Terdakwa sebagai Pimpinan Cabang dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan menyanggupi/ menyetujui untuk memberangkatkan umroh saksi dan 5 (lima) orang anggota keluarga dengan biaya keseluruhan yang harus dibayarkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa setelah saksi Nislawati Binti Abu Khosim mendengar perkataan Terdakwa akan sanggup memberangkatkan saksi Nislawati Binti Abu Khosim dan 5 (lima) orang anggota keluarga untuk berangkat umroh pada tanggal 01 Januari 2019, selanjutnya pada hari itu juga (hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018), saksi Nislawati Binti Abu Khosim pergi menemui Terdakwa di rumahnya Jalan Lintas Timur Depan Terminal Baru Tanjung Raja/ Samping Bank Mandiri Ogan Ilir dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian saksi Nislawati Binti Abu Khosim menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dikarenakan saksi mempercayai Terdakwa yang menjanjikan akan memberangkatkan saksi Nislawati Binti Abu Khosim dan 5 (lima) orang anggota keluarga menunaikan ibadah umroh pada tanggal 01 Januari 2019 dan di samping itu Terdakwa adalah Pimpinan PT Azizi Kencana Wisata Cabang Palembang;

Bahwa selain saksi Nislawati Binti Abu Khosim, Terdakwa juga menjanjikan untuk memberangkatkan umroh dan menerima sejumlah uang dari saksi Sapuroh sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan saksi Sanawiyah sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang ada padanya bukan karena kejahatan, Terdakwa tidak memenuhi janjinya yaitu tidak memberangkatkan saksi Nislawati Binti Abu Khosim dan 5 (lima) orang anggota keluarga menunaikan ibadah umroh pada tanggal 01 Januari 2019, saksi Sapuroh dan saksi Sanawiyah juga tidak dapat menunaikan ibadah umroh seperti yang dijanjikan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengetahui izin operasional tour travel PT Azizi Kencana Wisata berlaku mulai tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016 dan tidak diperpanjang, sehingga sejak tanggal 01 Juli 2016 tour travel PT Azizi Kencana Wisata tidak terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia, namun Terdakwa menjanjikan berangkat umroh dan menerima uang sejumlah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari saksi Nislawati Binti Abu Khosim, saksi Sapuroh dan saksi Sanawiyah, namun kenyataannya Terdakwa tidak memenuhi janjinya memberangkatkan para saksi menunaikan ibadah umroh dikarenakan PT Azizi Kencana Wisata sudah tidak memiliki izin operasional perjalanan haji dan umroh;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nislawati Binti Abu Khosim mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), saksi Sapuroh sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan saksi Sanawiyah sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Mursyidah Mukhlis Binti Mukhlis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa dia Mursyidah Binti Mukhlis telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas slip setoran pindah buku Bank Mandiri;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Tersangka Mursyidah Mukhlis Binti Mukhlis;
 - 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang dari Nislawati;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 31 Agustus 2021 No.276/Pid.B/2021/PN Kag telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MURSYIDAH MUKHLIS BINTI MUKHLIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas slip setoran pindah buku Bank Mandiri;
 - 1 (satu) lembar rekening koran rekening tersangka Musyidah Mukhlis Binti Mukhlis Bank Mandiri;
 - 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang dari Nislawati ke saudari Musyidah Mukhlis Binti Mukhlis tanggal 30 Januari 2018;

Halaman 7 dari 11 Hal.Put.No.218/Pid/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung masing-masing pada tanggal 7 September 2021 sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 276 / Akta.Pid. / 2021 / PN. Kag, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2021 dan pada terdakwa pada tanggal 8 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 13 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 14 September 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umu telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 22 September 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 7 September 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat memeriksa kembali perkara ini dan dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Mursyidah Mukhlis Binti Mukhlis;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung nomor 276/Pid.B/2021/PN Kagatas nama Terdakwa Musrsyidah Mukhlis Binti Mukhlis dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Musrsyidah Mukhlis Binti Mukhlis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan kedua dari Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Mursyidah Mukhlis Binti Mukhlis dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidak dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Mursyidah Mukhlis Binti Mukhlis ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

ATAU

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat memeriksa kembali perkara ini dan dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan banding terdakwa Mursyidah Mukhlis binti Mukhlis ;
2. Membebaskan segala biaya perkara kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti isi memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara, mempelajari memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal tanggal 31 Agustus 2021

Halaman 9 dari 11 Hal.Put.No.218/Pid/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.276/Pid.B/2021/PN.Kag. yang dimintakan banding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 31 Agustus 2021 No.276/Pid.B/2021/PN.Kag, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan secara sah dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepadanya tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 31 Agustus 2021 No.276/Pid.B/2021/PN.Kag, yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami TEGUH HARIANTO,SH,MHum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis, KUSNAWI MUKHLIS,SH,MH. dan MULYANTO,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 10 dari 11 Hal.Put.No.218/Pid/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.IBROHIM,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1.KUSNAWI MUKHLIS,SH,MH

TEGUH HARIANTO,SH,MH

2.MULYANTO,SH,MH

PANITERA PENGGANTI

H. IBROHIM,SH.